



KONSEP BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ari Kartiko¹

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Ari.kartiko5@gmail.com

Abstrak

Kata kunci:

Bagi Hasil,

Muamalah

Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep *mudharabah* yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.

Keywords:

Profit Sharing,

Muamalah

Abstract

Profit sharing was well known by mudharabah in Islamic worldview or cooperation done by two person and more were agreed on various sides. It's done between creditor and bussinessman or expertman. The main modal on this concept not only money and wealth but also honesty and social feels are more important. Helping each other and enjoying success and being responsible for the difficulties with working together to find solutions is part of the goal of the concept of mudaraba offered by Islam. With the concept of Muslims, especially business people can run their business with financial support from borrowers without having to be burdened with interest that binds and becomes a burden at the time of profit and loss, so that the economic wheel can be implemented in accordance with Islamic teachings and away from interest.

Pendahuluan

Bagi hasil (*profit sharing*) seperti *mudharabah* dan musyarakah hampir pasti sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah pra Islam , kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktifitas ekonomi. Namun setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun di larang dan semua dana harus di salurkan atas dasar *profit sharing*. Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, ini pernah di praktikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. ketika bertindak sebagai *mudharib* (wakil atau pihak yang di modali) untuk istrinya, Khadijah. Hal senada juga pernah di praktikkan oleh khalifah yang ke dua, Umar bin Khattab, Dia menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan-kemitran bisnis berdasarkan *profit sharing* yang sederhana semacam ini berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar - besaran dari

banyak penabung perorangan meskipun mazhab Hanafi, bisa saja memperluas kemitraan *Mudharabah* dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu. Perkembangan ini tidak terjadi sampai bermunculannya institusi-institusi keuangan Islam.

Institusi keuangan pertama kali di dirikan oleh umat muslim di luncurkan sekitar sepuluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. pada 632 M oleh Khalifah Umar. Ekspansi masyarakat Arab di bawah Khalifah Abu Bakar (mertua Nabi SAW) yang di mulai tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, di penuhi oleh perasaan bersatu, kesamaan tujuan, dan keyakinan diri yang di tanamkan oleh Islam. Namun demikian, hobi para pejuang badui terhadap perang dan harta rampasan benar-benar tiada bandingannya sehingga harus di temukan suatu cara untuk mendistribusikan hadiah-hadiah perang.

Meskipun pasukannya berhasil menaklukan kerajaan Byzantium dan Persia yang merupakan dua adidaya yang sudah mapan di wilayah itu, Umar tetap mempertahankan kehematan dan kesederhanaan hidupnya seperti dahulu dan memiliki tujuan moral yang kuat. Semua warga negara yang miskin harus di berikan (menurut kriteria tertentu) pensiun tahunan yang di ambil dari *ghanimah* (harta

rampasan) dan pendapatan Khalifah. Institusi yang di bangun itu , yakni *diwan*, terilhami oleh dan meniru birokrasi Persia, yang tujuannya adalah mendaftarkan semua warga umat agar dapat memfasilitasi pendistribusian kekayaan yang di peroleh (*ata*). Dana-dana umat yang di peroleh dari wilayah-wilayah yang ditaklukan di simpan di tempat yang di sebut baitul maal, yang merupakan kombinasi dari institusi *ata* dan institusi *diwan*. Tugas pemimpin komunitas yang barulah untuk memastikan bahwa setiap individu di jamin mendapatkan ‘bagian yang adil’. baik muslim Arab maupun muslim non Arab di beri bagiannya secara sama.

Pada masa-masa belakangan, beberapa eksperimen awal untuk perbankan Islam berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, melalui Jemaat Islami pada 1969, Egipt’s Mit Ghamr Savings Bank (1963-1967), dan Nasser Sosial Bank (1971). Sebagian institusi berorientasi ke pedesaan dan kebanyakan tidak berhasil (meskipun tentu saja bukan di sebabkan oleh orientasinya yang ke pedesaan). Misalnya, tujuan Bank Pakistan adalah memberikan kredit tanpa bunga kepada pemilik tanah yang miskin untuk memodali pertanian. Bank tidak membebankan bunga pinjaman

dan pihak penanggung pemilik tanah yang kaya mendepositokan uangnya di Bank ini dan tidak menerima bunga (riba) atas deposito mereka. Bisa di asumsikan bahwa standar pengelolaan pertanian yang lebih tinggi akan membawa kepada ekspansi laba usaha karena para deposan bank yang memiliki tanah ikut memutuskan tentang cara pemberian pinjaman dan persekotnya serta kepada siapa pinjaman di berikan. Namun demikian, bank tersebut bubar setelah berjalan hanya beberapa tahun saja, sementara utang-utangnya sebagian besar baru di lunasi pada awal 1960-an karena para debitur bank ini melunasi utangnya kepada bank secara mencuil.

Di dunia Arab, pengalaman modern pertama dengan perbankan Islam adalah melalui Mit Ghamr, Mesir, pada tahun 1963. Eksperimen ini menggabungkan prinsip bank tabungan Jerman dengan prinsip perbankan koperasi pedesaan menurut kerangka umum aturan permodalan Islam guna melayani mereka yang enggan untuk di ajak menggunakan bank-bank konvensional karena alasan keagamaan. Namun, bank ini di bentuk secara rahasia, tanpa menonjolkan kesan Islam, karena takut di anggap sebagai bentuk fundamentalisme Islam yang di haramkan rezim penguasa. Proyek ini di tutup, karena

beberapa alasan, pada paruh ke dua tahun 1967 dan operasinya di ambil alih oleh Bank Nasional Mesir dengan berdasarkan bunga. Sembilan bank seperti itu di Mesir telah di ambil alih. Bank-bank yang tidak menarik ataupun membayar bunga, yang sebagian besar di modali dari aktivitas perdagangan dan industri secara langsung oleh bank sendiri atau bermitra dengan pihak lain dan berbagai keuntungan dengan para deposan, pada dasarnya lebih berfungsi sebagai lembaga investasi tabungan ketimbang sebagai bank komersial murni.¹

Konsep teoritis tentang suatu bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil telah muncul pada 1940-an, namun belum dapat di wujudkan, selain karena kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum ada pemikiran tentang bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil yang meyakinkan. Pemikiran-pemikiran oleh para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan yang berlandaskan bagi hasil (*profit sharing*) tersebut ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu di tulis oleh Mawdudi pada 1950 (1961) Tulisan-tulisan

Muhammad Hamidullah yang di tulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962 harus pula di kategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam yang menerapkan konsep bagi hasil.²

Bank swasta bebas bunga yang pertama adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari beberapa negara. Pada 1977 berdiri pula dua bank bebas bunga swasta dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada 1977 itu juga pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Gagasan berdirinya bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil pada tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang di selenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 sampai dengan 27 April 1969. Konferensi yang di ikuti oleh 18 negara itu memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba , dan riba itu sedikit atau banyak, hukumnya haram.

¹ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek* (Jakarta: t.tp, 2001), 21.

² Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), 77.

2. Di usulkan supaya di bentuk suatu bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara bank islam belum berdiri, bank-bank yang menerapkan bunga masih di perbolehkan untuk beroperasi hanya apabila memang benar-benar dalam keadaan darurat.

Landasan Hukum Bagi Hasil

Landasan Bagi hasil (syirkah) terdapat dalam Al Quran, Al Hadis, dan Al ijma'.

1. Al Quran

﴿وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصِيْنَ بِهَا ۚ أَوْ ذِي ٱلْأَرْبَعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ۖ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ ۖ وَلَدٌ ۖ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصُونَ بِهَا ۚ أَوْ ذِي ٱلْأَرْبَعِ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السدس ۖ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصَىٰ بِهَا ۚ أَوْ ذِي ٱلْأَرْبَعِ ۚ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهَا ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ ١٢

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³

³ al-Qur'an dan Terjemahnya, 3: 12.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْلَاطِ لَيَبْغِي
بِعَثْمِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَانِ ءَامِنُوا
وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴

2. As Sunnah

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمرى ، ثنا محمد بن سليمان المصيبي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبيرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ' يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما ⁵

⁴ al-Qur'an dan Terjemahnya, 38: 24.

⁵ Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami, *al-Minah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*, Riyadh, Maktabah al-Ruyd, 20010, 347.

Dari Abu Hurairah R.A berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman Aku adalah orang ketiga diantara kedua orang yang sedang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat, apabila salah satu dari keduanya berkhianat maka Aku akan keluar darinya."

Maksudnya Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah kepada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

Dengan demikian hukum melakukan syirkah (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga syirkah (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam di perbolehkan. Hanya saja, orang Kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan orang Islam, laba penjualannya yang mereka pergunakan untuk melakukan syirkah dengan orang Islam tidak boleh di pergunakan untuk mengadakan syirkah.

Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab syirkah (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, syirkah yang di lakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain (*majhur alaih*) serta syirkah (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah.

Adapun syirkah (bagi hasil) terbagi atas dua macam, yaitu syirkah *amlak* (kepemilikan) dan syirkah *uqud* (kontrak). Syirkah *amlak* adalah syirkah yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan syirkah *uqud* adalah syirkah yang bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendiri).

Jenis Jenis Bagi Hasil

1. Al Mudarabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

a. Pengertian Al Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.⁶

Secara teknis *Al Mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudarabah* di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kelalaian atau kecurangan Si pengelola , si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Landasan syariah

1) Al Quran

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْعُثُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَ قُرْآنًا مِّنْ ذِكْرٍ لِّعَلَّ يُذَكِّرُ الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا عِندَ اللَّهِ أَنَّهُمْ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ نَافِقِينَ ﴿٢٠﴾﴾

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), 95.

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي أَلْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁸

2) Al Hadits

رواه بن عباس رضي الله عنها انه قال كان سيدنا
العباس بن عبد المطلب اذا وقع المال مضاربة

⁷ al-Qur'an dan Terjemahnya, 73: 20.

⁸ Ibid., 62: 10.

اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولا ينزل
به واديا ولا يشتريه به دابة كبد رطبة فإن فعل
ذلك ضمن فيبلغ سرطه رسول الله صلى الله
علمية وسلم فأجازهن⁹

Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib juga memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak . Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.

3) Ijma'

Imam Jailani telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang di kutip Abu Ubaid.¹⁰

2. Al Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

a. Pengertian Al Musyarakah

Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Landasan Syariah

⁹ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lahmi al-Syami, Abu al-Qasim al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 985.

¹⁰ Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam biin Abd ALLah al-Harwy al-Baghdady, *Kitab al-Amwal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 454.

1) Al Quran

﴿وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آزُوجُكُمْ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ هُنَّ وَلَدًا فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذِي ذِي نِسَابٍ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ ذِي نِسَابٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ أُمًّا رَّأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا أَوْ ذِي نِسَابٍ غَيْرِ مُضَارِّينَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹¹

2) Al Hadits

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمرى ، ثنا محمد بن سليمان المصيصى ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التميمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : يقول الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما¹²

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman Aku adalah orang ketiga diantara

¹¹ al-Qur'an dan Terjemahnya, 4: 12.

¹² Muhammad Dhiya al-Rahman al-A'dhami, *al-Minah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*, Riyadh, Maktabah al-Ruyd, 20010, 347.

kedua orang sedang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat, apabila salah satu dari keduanya berkhianat maka akan keluar darinya.”

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan kerja sama bagi hasil (syirkah) selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3) Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dariya.”¹³

3. Al Muzaraah (Harvest Field Profit Sharing)

a. Pengertian Al Muzaraah

Al Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada Si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al Muzaraah sering kali di identikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzaraah : benih dari pemilik lahan.

Mukhabarah : benih dari penggarap.

b. Landasan Syariah

1) Al Hadits

Di riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk di garap dengan imbalan pembagian hasil buah – buahan dan tanaman.

Di riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzaraah* dengan rasio bagi hasil 1/3:3/3,1/4:3/4,1/2:1/2, maka Rasulullah pun bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ
حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ
لِرَجَالٍ مِمَّا فَضُولُ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ
أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ¹⁴

Dari Jabir r.a berkata: bahwa ada salah seorang di antara kami memiliki tanah luas, kemudian mereka berkata akan aku berikan bagian sepertiga, seperempat dan setengah. Nabi bersabda: Barangsiapa memilikitanah hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk di garap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.”

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhary, ABu 'Abd Allah, *Shahih al-Bukhary*, (Riyadh: Dar Thauq al-Najat, 1442), 166.

¹³ Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, 91.

2) Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzaraah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga besar Abu Bakar, dan keluarga Ali.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.

4. Al MUSAQAH (*Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield*)

a. Pengertian Al MUSAQAH

Al MUSAQAH adalah bentuk yang lebih sederhana dari *al Muzaraah* di mana Si Penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b. Landasan Syariah

1) Al Hadits

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk di pelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka

memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن
يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا
يؤجرها إياه¹⁵

Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memiliki tanah hendaknya menanaminya apabila tidak bisa hendaknya untuk ditanamkan dan menggajinya dan mengizinkan saudaranya dengan mengupahinya.

2) Ijma'

Telah berkata Abu Ja'far bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini di lanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar Rasyidin pada jaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsensus) dari umat.

5. Al MURABAHAH (*Deferred Payment Sale*)

a. Pengertian Al MURABAHAH

¹⁵ Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turat al-'Araby, t.th),1176.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam *al Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada Si Pembeli dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, Si Pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar secara angsuran.

Bai'al murabahah dapat di lakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa di sebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)*. Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafii menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.¹⁶

b. Landasan syariah

1) Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِئْسَ عَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁷

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
ثَابِتِ الْبَرَّاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،

¹⁶ Ibid., 102.

¹⁷ al-Qur'an dan Terjemahnya, 2: 275.

وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ»¹⁸

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, Tiga hal yang di dalamnya mendapat keberkahan: jual beli dengan tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.

Bagi Hasil: Problem, Peluang, Dan Tantangannya

Konsep bagi hasil bank syariah memiliki keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang di tujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal). Namun demikian konsep bagi hasil juga tidak terlepas dari problem, peluang, dan tantangannya sendiri.¹⁹

Strategi pengembangan konsep bagi hasil di arahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan system perbankan konvensional yang di lakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan konsep bagi hasil bank syariah.

¹⁸ Ibn Majah Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 2008), 390.

¹⁹ Muhamad, *Metodologi penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (yogyakarta: Uji Press. 2002), 77.

Upaya tersebut di lakukan melalui paningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi.

Konsep bagi hasil pada perbankan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat di terima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya. Di harapkan ‘memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama.²⁰ Yang terpenting dari semua ini adalah: kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Barang kali, dimensi religius haruslah di kemukakan sebagai tujuan selanjutnya yang jelas, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi-operasi keuangan yang sah secara agama

²⁰ Chapra, (1985), hal. 34

mempunyai nilai jauh melampaui nilai model operasi keuangan itu sendiri.

Validitas dari tujuan-tujuan umum ini jarang di persoalkan. Namun, tidak ada konsensus tentang struktur yang tepat dari keseluruhan sistem keuangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dari perspektif Islam, tujuan utama konsep bagi hasil pada perbankan Islam dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktifitas lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;.
2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan
3. promosi pembangunan ekonomi.

Problem

Konsep bagi hasil, dalam aplikasi perbankan syariah, mengutamakan perilaku bisnis yang bermoral. Tetapi praktek bisnis tidak bisa mengandalkan asumsi itu sebagai *take it for granted*. Di samping kepercayaan, karena bisnis itu memang adalah sebuah bismis kepercayaan, maka perlu di dukung oleh sistem.

Sebagai contoh, pendapatan bank itu tergantung dari tingkat laba, walaupun di hitung berdasarkan rumus bagi hasil. Pendapatan bank itu kemudian tergantung

dari laporan rugi / laba. Jika perusahaan debitor laba, bank ikut laba, dan jika rugi juga ikut rugi. Tetapi berapa besar keuntungan (atau kerugiannya) tergantung dari laporan nasabah. Kecenderungan nasabah adalah melaporkan laba sekecil mungkin, dengan cara membesarkan beban ongkos. Karena itu bank sangat mengandalkan pembukuan perusahaan dan audit. Kendala utamanya adalah bahwa bank membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi, tapi bank tak bisa sepenuhnya mengandalkan moralitas. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang canggih.

Pada waktu aplikasi pembiayaan, nasabah akan cenderung untuk mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat laba yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik bank memberikan pembiayaan. Tapi hal ini menyebabkan nasabah memiliki komitmen untuk mencapai tingkat laba tinggi yang di rencanakannya. Sebaliknya, bank perlu hati-hati, walaupun bank mencari usaha yang memberikan laba yang tinggi. Masalah ini harus di pecahkan oleh staf bank dengan analisis kelayakan usaha. Kemampuan untuk melihat secara tajam rencana perusahaan ini paling strategis, sebab keahlian ini di perlukan dalam analisis pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Dalam hal pertama, bank tidak

ikut serta dalam manajemen usaha nasabah, sedangkan dalam hal kedua, bank ikut serta dalam manajemen.

Persoalan pertama yang di hadapi oleh sistim bagi hasil bank Islam adalah mencari investor. Pada awalnya, konsep bagi hasil kurang menarik minat swasta, sebab mereka mempertanyakan apakah konsep bagi hasil bank islam adalah bidang penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan.

Peluang

Dari sekian banyak wacana tentang konsep bagi hasil dan lembaga keuangan syariah yang pernah terjadi, baik di kalangan muslim, maupun di kalangan non muslim, rasanya belum pernah terdengar adanya bantahan yang signifikan tentang keunggulan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, ataupun lembaga keuangan syariah khususnya. Makin banyaknya terbitan yang membahas ekonomi Islam. di sertai konferensi dan seminar internasional di berbagai belahan bumi membuktikan bahwa makin banyak orang tertarik dan meyakini bahwa konsep ekonomi Islam merupakan alternatif yang menjanjikan atas banyak persoalan ekonomi yang kini melanda dunia.

Kedua, jumlah penduduk muslim, pada hakekatnya, jumlah penduduk muslim

adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang mestinya harus dimanfaatkan secara baik. Merekalah yang semestinya menjadi pilar utama sekaligus benteng terakhir penegakan ekonomi syariah, di manapun juga. Merekalah yang menjadi stakeholder paling dominan, sumber dana utama, dan sekaligus pihak paling di harapkan akan terbantu oleh sistem ini.

Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam melihat aspek ini. Kesalahan dalam memahami keberadaan sekaligus perilaku mereka, maka kekuatan peluang ini bisa berubah menjadi kelemahan dan tantangan. Hal ini tampak terjadi dalam kurun waktu 7-8 tahun belakangan ini. Dan ini pula yang menjadi sebab penting mengapa lembaga keuangan Islam berperan sebagaimana diharapkan sejak semula.

Seperti di ungkapkan di atas, pembahasan dari aspek tauhid sangat relevan dalam kaitannya dengan masyarakat Islam ini. Oleh karena itu, pelibatan unsur ulama dan para ustadz yang selama ini di pandang lebih memahami masalah ini, patut menjadi pertimbangan. Apa yang dapat di lihat selama ini, justru peran para ulama dan ustadz ini, belum optimal, untuk mengatakan tidak sama sekali.

Ketiga, pengaruh gerakan global ekonomi syariah. Sudah menjadi gerakan

yang bersifat global. Ini bisa di lihat sudah semakin menyebarnya lokasi bank Islam, tetapi juga dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Oleh karena itu, gerakan ini dapat di lihat sebagai sebuah kekuatan dan sekaligus peluang untuk memajukan konsep bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Kemampuan mengembangkan jaringan kerja (network) dengan sesama lembaga keuangan syariah di manca negara, akan cukup banyak berarti dalam upaya pengembangannya . sehingga peluang ini mestinya jangan sampai di lewatkan.

Tantangan

Kesiapan masyarakat Islam dalam menerima kehadiran bank Islam berasaskan kankonsep bagi hasil. Ada asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus riba dan sekaligus sangat menghayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Akibatnya adalah, selalu saja ada dalih yang di angkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Ini tidak saja terjadi di kalangan masyarakat yang relatif awam, tetapi justru

di kalangan mereka yang cukup memahami ketentuan fiqh dan syariah.²¹

Dari aspek eksternal, konsep bagi hasil menghadapi banyak tantangan di samping peluang yang mungkin dapat di capai. Tantangan pertama adalah pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap bentuk operasionalnya. Meskipun jumlah penduduk muslim yang besar, jumlah ini tidak menjamin keberadaan bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil di akui oleh masyarakat luas. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak menjalankan sistem bunga, bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan. Konsekuensinya adalah bahwa bank Islam tidak akan memberikan return yang di harapkannya. Dengan demikian, bank Islam tidak akan *survive*.

Pemikiran sederhana ini masih mendominasi masyarakat di samping motif *profit-oriented* mereka yang kuat. Sebagai contoh misalnya, ketika bank-bank konvensional memberikan bunga deposito yang sangat tinggi, mereka tentu akan memilih bank konvensional karena tingkat pengembaliannya sudah pasti dan sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, bank syariah tidak akan memberikan tingkat pengembalian yang pasti karena besar kecilnya bagi hasil

²¹ Muhamad, *Metodologi penelitian*, 92.

yang akan di distribusikan sangat tergantung keberhasilan bisnis yang di lakukan pengusaha.

Aspek lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah pemahaman masyarakat tentang bunga bank. Masyarakat secara umum, termasuk sebagian ulama, masih memandang bahwa bunga bank adalah hukumnya halal. Berbagai alasan dapat di jadikan justifikasi bagi status halalnya bunga bank ini. Pertama, sistem perbankan modern saat ini secara internasional di jalankan dengan sistem bunga.

Sehingga untuk menghindarkan sistem ini sangat sulit di lakukan. Dengan pandangan ini, sistem perbankan modern dapat di anggap sebagai kondisi yang tidak terhindarkan dan masuk dalam kategori “darurat” sehingga bunga bank menjadi halal. Alasan kedua berpendapat bahwa bunga yang di peroleh nasabah sebenarnya merupakan kompensasi terhadap laju inflansi yang tidak bisa terhindarkan oleh siapapun. Jadi bunga bank adalah kompensasi yang wajar di berikan kepada nasabah agar yang bersangkutan tidak di rugikan. Ketiga, bunga yang masuk kategori haram dalam syariat Islam adalah bunga dari dana konsumtif, bukan dari dana produktif. Jadi,

pendapatan bunga dari dana produktif hukumnya adalah halal.

Keberadaan bank konvensional merupakan tantangan yang besar. Karena bank konvensional lebih profesional dan memiliki sumber daya yang lebih besar terutama sumber daya manusia yang jauh lebih berpengalaman bila di banding dengan sumber daya manusia yang di miliki oleh bank syariah. Secara lebih spesifik, bank syariah yang menerapkan konsep bagi hasil akan berhadapan dengan bank umum konvensional yang menerapkan konsep bunga. Dua kompetitor ini jelas merupakan tantangan yang sangat jelas bagi bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil.

Tantangan berikutnya adalah kejujuran dalam pembagian laba. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya menuntut kejujuran yang sangat tinggi dari pengguna dana bank syariah itu sendiri (terhadap nasabah penabung). Penentuan besarnya laba yang di peroleh pengusaha merupakan bagian yang memerlukan bagian perhatian, terutama bila pengusaha tidak dapat membuat pembukuan yang rapi dan benar. Atau, bahkan pengusaha yang sudah dapat membuat pembukuan yang benar tidak menutup kemungkinan manipulasi atau menggunakan metode akuntansi tertentu yang menyebabkan

angka laba tidak besar. Dengan angka yang lebih kecil, maka laba yang dibagikan ke bank syariah juga kecil. Atau bila angka yang dihasilkan adalah negatif (rugi), maka tidak ada bagian laba yang harus dibagikan. Untuk menghadapi tantangan ini, konsep bagi hasil bank Islam harus dapat mencari strategi yang tidak dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (pengusaha) dengan prinsip keadilan.

Penutup

Konsep bagi hasil dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu kontribusi Syariah Islam dalam perekonomian umat dan menjadi salah satu alternatif masyarakat bisnis, yang diwujudkan dalam sebuah lembaga keuangan Syariah yang berdasar pada hukum Islam. Dalam Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga dalam mekanisme lembaga keuangan Syariah tidak menerapkan sistem bunga, karena bunga itu sedikit atau banyak termasuk riba dan riba adalah hukumnya haram.

Konsep bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana keduanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan

di dapat, maka pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk prosentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan, pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil didasarkan pada hasil nyata usaha yang dilakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha.

Secara historis bagi hasil (*profit sharing*) sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan teknik kemitraan seperti ini. yang kemudian kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan bagi hasil seperti ini terus berlanjut dan berkembang hingga sekarang.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*. Jakarta: t.tp, 2001.
al-A'dhami, Muhammad Dhiya al-Rahman. *al-Minah al-Kubro Syarhun wa Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*, Riyadh, Maktabah al-Ruyd, 20010.
Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
al-A'dhami, Muhammad Dhiya al-Rahman. *al-Minah al-Kubro Syarhun wa*

- Takhrijun li al-Sunan al-Sughra*,
Riyadh, Maktabah al-Ruyd, 20010.
- al-Baghdady, ABu 'Ubaid al-Qasim bin
SAlam biin Abd ALlah al-Harwy.
Kitab al-Amwal. Beirut: Dar al-Fikr,
1983.
- al-Bukhary, Muhammad bin Ismail bin
Ibrahim bin al-Mughirah. ABu 'Abd
Allah, *Shahih al-Bukhary*, Riyadh:
Dar Thauq al-Najat, 1442.
- Muhamad, *Metodologi penelitian Pemikiran
Ekonomi Islam*. yogyakarta: Uji
Press. 2002.
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajaj Abu al-
Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*.
Beirut: Dar Ihya al-Turat al-'Araby,
t.th.
- al-Qazwainy, Ibn Majah Abu Abd Allah
Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn
Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-
Arabiyah, 2008.
- Sumitro, Warkum. *Dasar-dasar Memahami
Hukum Islam di Indonesia*.
Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub
bin Matir al-Lahmi al-Syami, Abu
al-Qasim. *Musnad al-Syamiyin*.
Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.